

KEPURBAKALAN, KESEJARAHAN, NILAI TRADISIONAL DAN PERMUSEUMAN – PENGELOLAAN
PERDA PROVINSI KALSEL NO. 8 TAHUN 2008
2008

PENGELOLAAN KEPURBAKALAN, KESEJARAHAN, NILAI TRADISIONAL DAN PERMUSEUMAN

ABSTRAK : - Bahwa di wilayah Kalimantan Selatan terdapat peninggalan kepurbakalaan, kesejarahan dan nilai tradisional yang beranekaragam yang mencerminkan karakter masyarakat Kalimantan Selatan. Bahwa museum sebagai tempat penyimpanan peninggalan budaya yang bermanfaat untuk pendidikan dan wisata perlu dikelola dengan baik. Sesuai dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi, provinsi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan permuseuman. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan peraturan daerah mengenai pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan permuseuman.

- Dasar hukum : UU Nomor 25 tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 9 Tahun 1990; UU Nomor 5 Tahun 1992; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 26 Tahun 2007; PP Nomor 10 Tahun 1993; PP Nomor 19 Tahun 1995; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 1987; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Permuseuman, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan dan Ruang Lingkup;
3. Pengelolaan;
4. Peran Serta Masyarakat;
5. Pengendalian dan Pengawasan;
6. Pembiayaan;
7. Ketentuan Penyidikan;
8. Ketentuan Pidana;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2008.

CATATAN : -